



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 81/PP.08.1-Kpt/7310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi dan tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilihan secara optimal serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan dipandang perlu mengangkat Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

Memerhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, Tanggal 9 Januari 2019

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 80/PP.08.1-BA/04/KPU-Kab/I/2019, 17 Januari 2019, Perihal Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- KETIGA : Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 akan diberikan honor selama 3 (Tiga) bulan yang akan dibayarkan pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019, yang besarnya sebagaimana yang tersedia dalam honorarium Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 81/PP.08.1-Kpt/7310/KPU-Kab/I/2019

Tanggal : 17 Januari 2019

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Basis Pemilih Pemula

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KIKI RESKY ANANDHA	P	JL. KH. MUH. YUSUF
2	RIZKY MARYANI	P	JL. MANGEMBA TONASA 1
3	RATNA	P	PULAU BANGKO - BANGKOANG
4	SYAM JAYA	L	JL. PELELANGAN
5	RISKA ASRININGSIH	P	MATTOANGIN DESA BONTO MANAI
6	ANDI KAMARIAH HAYAT	P	DESA TONDONGKURA, TONDONG TALLASA
7	MUHLIS BASO	L	SIKKODASERE
8	SULAIMAN	L	KANAUNGAN KAMPUNG PAJEMMA
9	ANDI NURAZISYAH	P	JL. CENDANA TIMUR NO. 36
10	AHMAD HABIBI BAHARUDDIN	L	GENTUNG KEC. LABAKKANG
11	MUH. MUARDI H.	L	JL. ANDI MAPPE MALEWANG TIMUR
12	NURLAILA SARI SKM	P	TALAPPASA BORI APPAKA

2. Basis Pemilih Muda

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HARISAH	P	DESA TARAWEANG LABAKKANG
2	NURMI QAMARIA	P	JL. MAPPATUWO MATTOANGING
3	RAHMAT HIDAYAT	L	BOWONG CINDEA
4	MUH. AMBRI	L	TAKKU

3. Basis Pemilih Perempuan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ISMAYANTI SAID	P	BODDONG KEL. BALOCCI BARU
2	RISKAYANTI	P	PASUI SAPANANG BUNGORO
3	HJ. LENNI, S.K.M.	P	BOCCO BOCCOE SEGERI
4	AISYAH	P	PACCELANG KEL. ANRONG APPAKA
5	YUNIAR	P	PULAU KARANRANG TPBR UTARA

4. Basis Warga Internet

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ALDINA NUR INDAH ASIA	P	JL. POROS MANDALLE DESA MANDALLE
2	NUR ALAM FAJAR	L	JL. MANGGA MINASATENE
3	NUR KHAIRUNNISA MUHTAR	P	BONE-BONE PABUNDUKANG
4	DIAN PUTRI AYUNITA	P	JL. KEADILAN

5. Basis Keluarga

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NURUL ALPIANA S.	P	TABO-TABO
2	HASNAWATI	P	TARAWANG
3	MARINI PEBRIANI, S.Pd.	P	KALABBIRANG
4	HJ. HIKMAWATY, S.T., M.M.	P	JL. CENDANA RAYA
5	JUMRHOH TUL AQABAH	L	TARAWANG
6	INDAH INDRIANTI	P	LABAKKANG
7	IKRAWATI	P	LABAKKANG
8	INDRA DEWI PUSPITA, S.Pd	P	SALEBBO, KEL. SAPANANG

6. Basis Pemilih Marginal

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WAHDAH, S.Pd.	P	JL. KETIMUN BARAT MAPPASAILE
2	DIAN RAHAYU PUTRI, S.Pd.	P	JL. KEADILAN MATTOANGING
3	SYAEFUL ALAM HARYONO, S.Pd.	L	JALAN MANGGA MINASATENE
4	FAHRUR RIJAL	L	JL. KETIMUN KEL, MAPPASAILE
5	NIA KURNIATI	P	JL. KEADILAN MATTOANGING
6	ACHMAD FAISAL	L	JL. JEND. SUKOWATI

7. Basis Pemilih Keagamaan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ALIMUDDIN	L	LUMBASANG, LABAKKANG
2	RAHMATULLAH	L	JL. H. GASSING BONTO PERAK PANGKAJENE
3	ABDI DZIL IKRAM	L	KAJUARA, KEL. KALABBIRANG MINASATENE
4	MUH. SYAHRUL RAMADHAN	L	BODDIE DESA BODDIE MANDALLE

8. Basis Komunitas

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARMIN SURIADI, S.E.	L	BODDONG, KEL. BALOCCI BARU
2	ANDI NURBAYA, S.Pd	P	JL. ANDI MAURAGA NO. 35
3	FAJRIANI NURDIN, S.Pd	P	JL. PENGHIBUR
4	MUH. YUNUS HN	L	JL. MAPPATUWO

9. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FATWAL FAHRUNNISA	P	JL. POROS TONASA II KAMPUNG PASUI
2	IRDA GAFFAR	P	JL. H. M. ARSYAD B.
3	AULIA FITRAH PURNAMA	P	JL. CENDANA TIMUR NO.15
4	ASIYAH TENRI OLA AS	P	JL. CENDANA TIMUR NO.09

10. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANDI NUR ARNI OKTAVIANI	P	JL. KETIMUN NO.9
2	RUDIAWAN	L	BAKKA KEL. BONTOA
3	ERWIN ANANDAR	L	JL. ARUNG KAJUARA
4	HERI ROSADI	L	PULAU KALU-KALUKUANG, LK. KALMAS

Di tetapkan di: Pangkajene
Pada Tanggal : 17 Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

